

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tertib hukum internasional dilandasi oleh prinsip kedaulatan negara. Setiap negara merdeka memiliki kedaulatan untuk mengatur segala sesuatu yang ada maupun terjadi di wilayah atau teritorialnya sebagai implementasi dimilikinya kedaulatan. Negara berwenang untuk menegakkan dan atau menetapkan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya terhadap suatu peristiwa, harta benda dan perbuatan. Kewenangan ini dikenal sebagai yurisdiksi dalam hukum internasional.¹

Yurisdiksi yang menyangkut kekuasaan negara akan mempengaruhi orang (individu), aset lingkungan, dan mencerminkan prinsip-prinsip dasar kedaulatan negara dan kesetaraan negara. Yurisdiksi itu sendiri adalah fitur penting dan memang hal utama dari kedaulatan negara, dan merupakan pelaksanaan kewenangan yang dapat mengubah atau membuat atau mengakhiri hubungan dan kewajiban hukum.²

Keterkaitan yurisdiksi dalam hukum pidana internasional mungkin tidak secara langsung dipaparkan dengan jelas, tetapi mengenai yurisdiksi hukum pidana internasional menjadi pembahasan hangat saat ini dan menimbulkan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berbeda tetapi saling terkait seperti, dalam keadaan yang bagaimanakah suatu negara dapat menerapkan yurisdiksinya atas sengketa pidana hukum internasional? Kapankah suatu negara dapat melaksanakan hukum pidananya

¹ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 231-232

² Malcom N. Shaw, *International Law*, fifth edition, Cambridge: Grotious Publication, 2003, hlm. 572

jika bukti-bukti atau pihak-pihak dari permasalahan pidana tersebut merupakan lintas negara?

Contoh permasalahan pidana internasional yang menyangkut penerapan yurisdiksi dimana pihaknya merupakan lintas negara dapat kita lihat pada kasus Pan Am Flight 103, yang sering juga disebut sebagai “Lockerbie *bombing*”. Ini adalah peledakan pesawat Pan Am 103 yang terjadi di atas wilayah Lockerbie, Skotlandia. Pesawat milik Amerika Serikat tersebut terbang dari Bandar Udara Internasional Heathrow, London, menuju Bandar Udara Internasional, J.F. Kennedy di New York, Amerika Serikat dan meledak tepat di atas Lockerbie. Akibat dari ledakan itu telah menewaskan 243 penumpang, 16 awak pesawat, dan 11 penduduk lokal Skotlandia.³

Melalui investigasi selama 3 tahun, pada tanggal 14 November 1991, Washington mengumumkan bahwa yang bertanggung jawab atas peledakan tersebut adalah 2 (dua) orang yang merupakan warga negara Libya.⁴ Setelah ditemukannya pelaku peledakan pesawat Pan Am 103, yang merupakan warga negara Libya tersebut, muncul perdebatan mengenai negara mana yang berwenang untuk mengadili pelaku peledakan tersebut.

Amerika Serikat merasa berwenang karena pesawat yang diledakkan tersebut adalah milik Amerika dan sebagian besar dari penumpang pesawat tersebut merupakan warga negara Amerika. Skotlandia juga merasa berwenang mengadili pelaku peledakan karena pesawat Pan Am 103 meledak tepat di atas wilayah Skotlandia, sesuai dengan Pasal 1 *Convention of International Civil Aviation* atau lebih dikenal sebagai *Chicago Convention 1944* yang menyatakan;

³ Michael Platcha, “*The Lockerbie Affair: When Extradition Fails Are The United Nations’ Sanctions A Solution? (The Role of the Security Council in the Enforcing of the Rule Aut Dedere Aut Judicare)*”, hlm. 93

⁴ Maria Rosaria Brizi, “*International Aviation Terrorism the Lockerbie Affair Between Law and Politics*”, a thesis submitted as fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Johannesburg, 2006, hlm. 66

*“The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.”*⁵

Terjemahan bebasnya dapat diartikan “negara-negara yang terikat (dalam Konvensi Chicago) ini menyadari bahwa mereka memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif (khusus) terhadap wilayah udara diatas wilayahnya”.

Tidak hanya hancurnya bangunan-bangunan seperti gedung dan rumah-rumah warga, tetapi warga lokal di wilayah Lockerbie, Scotlandia tersebut juga menjadi korban akibat jatuhnya pesawat Pan Am milik Amerika tersebut. Sedangkan Libya merasa berwenang untuk mengadili pelaku dikarenakan pelaku merupakan warga negara Libya.

Batas antara kemampuan berdaulat negara untuk mengadili individu menurut hukum pidana nasional dan ranah hukum internasional adalah suatu hal yang sulit, dan telah menjadi ajang perebutan kekuasaan karena dalam permasalahan hukum pidana internasional, sangat memungkinkan lebih dari satu negara yang bersengketa yakin bahwa negara tersebut memiliki hak untuk mengatur suatu peristiwa sesuai dengan hukum nasionalnya.⁶

Dalam konteks ini, berbagai konflik telah muncul dimana setiap negara telah berusaha untuk melaksanakan hukum pidananya pada seseorang, hal atau peristiwa yang secara fisik berada diluar batasannya.

Dalam hukum internasional terdapat beberapa prinsip yurisdiksi yang dapat menjadi dasar dalam masalah yang menyangkut dua negara atau lebih. Sedangkan dalam hukum Islam, permasalahan terkait yurisdiksi atau kewenangan didasari atas pembagian dua jenis negara menurut Islam. Sebenarnya *syari'ah* Islam adalah

⁵ *Chicago Convention 1944*

⁶ Ilias Bantekas & Susan Nash, *International Criminal Law*, second edition, Caverdish Publishing, 2003, hlm.

syari'ah internasional atau universal, bukan untuk golongan tertentu, bangsa tertentu, ataupun benua tertentu,⁷ dan tidak mengkhususkan satu kaum dengan kaum lain, satu jenis manusia dengan jenis lainnya, tapi meliputi seluruh semesta, muslim dan non-muslim, negara Islam maupun bukan negara Islam.

Dengan kata lain *syari'ah* Islam melintasi batas-batas ruang dan waktu seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya:

*“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.”*⁸

Akan tetapi karena tidak semua orang percaya kepada *syari'ah* Islam, tidak mungkin dipaksakan. Sedangkan *syari'ah* Islam hanya dapat diterapkan di negeri-negeri yang berada di tangan kaum muslimin. Dengan demikian berlakunya *syari'ah* Islam berhubungan erat dengan kekuasaan dan kekuatan kaum muslimin. Dalam artian bahwa semakin luas daerah yang dikuasai, semakin luas pula daerah berlakunya *syari'ah* itu, dan juga sebaliknya.

Disinilah muncul ketertarikan penulis untuk mengetahui pengadilan dari negara manakah yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku Lockerbie baik dalam pandangan hukum internasional maupun pandangan *syari'ah*

⁷ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 106

⁸ *Saba' (34:28)*, Al Qur'an dan Terjemahnya, AlFatih, Jakarta: 2013, hlm. 431

hukum Islam. Karena secara normatif ketiga negara bisa melakukan penyidikan hingga pemeriksaan pengadilan. Artinya, tidak ada pelanggaran norma hukum internasional jika salah satu negara melaksanakan hak berdaulatnya. Dengan didasari oleh prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional, ketiga negara yang bersangkutan, yaitu, Amerika Serikat, Libya, dan Skotlandia, bersikeras bahwa merekalah yang berhak mengadili pelaku.

Yurisdiksi peradilan menyangkut kekuatan pengadilan dari suatu negara untuk mengadili kasus yang melibatkan negara-negara asing. Ada beberapa dasar sebagai alasan bagi pengadilan dari suatu negara untuk dapat mengajukan haknya untuk melaksanakan yurisdiksi tersebut. Dalam permasalahan pidana, hal ini berkisar dari prinsip teritorial sampai dengan prinsip universalitas.⁹

Sehubungan hal tersebut di atas maka di dalam skripsi ini penulis ingin mengetahui tentang prinsip yurisdiksi hukum internasional dan *syari'ah* dalam hukum Islam yang manakah yang tepat untuk dapat diterapkan dalam menyelesaikan persoalan yurisdiksi antar tiga negara yaitu Amerika Serikat, Libya dan Skotlandia dalam kasus Lockerbie *bombing*. Oleh karena itu skripsi ini penulis beri judul **“Menentukan Yurisdiksi Pengadilan Dalam Kasus Lockerbie: Perspektif Hukum Internasional”**.

B. RUMUSAN MASALAH

⁹ Malcom N. Shaw, *Op. Cit.*, hlm. 578

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan diatas , maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan pidana manakah yang berwenang untuk mengadili pelaku dalam kasus Lockerbie *bombing* tersebut menurut prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional?
2. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai prinsip yurisdiksi (kewenangan) mengadili dalam kasus Lockerbie?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penulis sependapat dengan pernyataan Claire Selltz yang menyatakan bahwa tujuan dari penelitian adalah

“...to discover answers to questions through the application of scientific procedures. These procedures have been developed in order to increase the likelihood that the information gathered will be relevant to the question asked and will be reliable and unbiased”.¹⁰

Terjemahan bebasnya dapat diartikan bahwa penelitian ini dapat dilakukan “untuk menemukan jawaban atas pertanyaan melalui penerapan prosedur ilmiah. Prosedur ini telah dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemungkinan bahwa informasi yang dikumpulkan akan berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan dan juga informasi tersebut dapat diandalkan dan bersifat objektif”. Mengingat pendapat beliau tersebut, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengadilan pidana mana yang berwenang mengadili pelaku kejahatan dalam kasus Lockerbie *bombing* .

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press 2012, hlm. 9

2. Untuk mengkaji dasar-dasar prinsip yurisdiksi hukum internasional yang tepat untuk digunakan dalam menentukan pengadilan manakah yang berwenang mengadili pelaku kejahatan dalam kasus Lockerbie *bombing*.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan Islam mengenai kewenangan mengadili dalam kasus Lockerbie.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun para pembaca dan mahasiswa untuk menambah wawasan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai ilmu hukum, khususnya mengenai prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan masyarakat berupa informasi, wawasan, dan juga sumbangan pemikiran kepada penegak hukum sebagai sarana penetapan kewenangan mengadili dalam kasus hukum internasional, serta sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan (S1) dibidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas YARSI.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual atau konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan

konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹¹

Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Hukum Pidana Internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya.¹² Eddy Hiariej berpendapat bahwa hukum pidana internasional merupakan perpaduan antara dua disiplin hukum yaitu hukum internasional dan hukum pidana nasional, oleh sebab itu hubungan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional bersifat komplementer dan memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum pidana.¹³
2. Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) atau yang disingkat sebagai PBB adalah organisasi internasional ditetapkan melalui sebuah konferensi di San Fransisco pada tanggal 25 April 1945 untuk mendorong kerjasama internasional.¹⁴
3. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) merupakan badan kekuasaan kehakiman yang juga organ utama dari PBB. Tugas Mahkamah ini adalah mengatur perselisihan hukum antar negara. Mahkamah Internasional bekerja sama dan saling membantu dengan organ-organ lain di PBB.¹⁵

F. METODE PENELITIAN

¹¹ *Ibid*, hlm. 132

¹² <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/10/pengertian-hukum-pidana-internasional.html> diakses pada tanggal 25 Juli 2015 pada pukul 14:34

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, 2009, Jakarta: Erlangga

¹⁴ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2014, hlm. 174

¹⁵ *Ibid*, hlm. 130

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹⁶

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

a. Penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan hukum primer. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

- a) *Convention of Iternational Civil Aviation* (Konvensi Chicago 1994)
- b) *Convention of International Civil Aviation* (Konvensi Chicago 1944)
- c) *The Bangalore Principle of Judicial Conduct*
- d) *Vienna Convention on Diplomatic Relations* (Konvensi Wina 1961)
- e) *Hague Convention on the Conflict of Nationality Law* (1930)
- f) *Statute of International Court of Justice*

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52

¹⁷ *Ibid*, hlm. 141

meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku mengenai Hukum Internasional, Hukum Pidana Internasional, Penelitian Hukum, Jurnal Hukum, Artikel, serta bahan-bahan yang isinya berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Ciri-ciri umum dari data sekunder adalah¹⁹:

1. pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
2. baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa, maupun konstruksi data.
3. tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif, yaitu cara yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian berupa data sekunder. Normatif karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara uraian kalimat, sehingga tidak menggunakan rumus maupun angka-angka, dan selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 12

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya menjadi lima bab, penulis berusaha menyusun secara berurutan secara sistematis, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan.

1. BAB I - Berisi pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
2. BAB II – Dalam bab ini akan dibahas pengertian yurisdiksi dan pembagian prinsip-prinsipnya dalam hukum internasional, penulis akan berusaha menjelaskan, menjabarkan dan menguraikan secara lengkap mengenai bahasan tersebut dan akan menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah pada BAB III.
3. BAB III - Penulis akan mengupayakan untuk memberikan jawaban rumusan masalah pada BAB I huruf B nomor 1 yaitu, pengadilan pidana manakah yang berwenang untuk mengadili pelaku dalam kasus Lockerbie *bombing* tersebut menurut prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional.
4. BAB IV – Berisikan uraian mengenai pandangan Islam mengenai prinsip yurisdiksi (kewenangan) mengadili dalam kasus Lockerbie yang dilandasi dalil-dalil *naqli* dan dalil *aqli* dalam Islam.
5. BAB V - Berisi tentang kesimpulan yang merupakan penjabaran dari isi penulisan skripsi yang sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah secara singkat dan beberapa saran